

BERHASIL KENDALIKAN INFLASI DAERAH, KOTA PAYAKUMBUH TERIMA DANA INSENTIF FISKAL Rp5,5 MILIAR DARI PEMERINTAH PUSAT



Sumber gambar: <https://pajak.io/blog/bagaimana-peran-pajak-dalam-kebijakan-fiskal/>

Sumbarkita – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menerima Dana Insentif Fiskal (DIF) dari pemerintah pusat lantaran berhasil mengendalikan inflasi daerah periode 2024. Dana sebanyak Rp5.598.094.000,- tersebut diterima langsung oleh Pejabat (PJ) Walikota Payakumbuh, Suprayitno di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Senin (8/5). Diketahui, pemerintah pusat menggelontorkan dana sebanyak Rp300.000.000.000,- untuk penghargaan kepada 50 pemerintah daerah se Indonesia, yang terdiri dari 4 Provinsi, 10 Kota dan 36 Kabupaten pada periode pertama dalam pengendalian inflasi daerah Tahun Anggaran 2024. Penyerahan DIF ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2024 tentang rincian alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama menurut Provinsi/Kota/Kabupaten. Sebelum diserahkan kepada masing-masing Kepala Daerah, Menteri Keuangan yang mewakili menyebutkan pemberian Dana Insentif Fiskal kepada pemerintah daerah berprestasi perlu dilakukan, mengingat daerah tersebut telah berkontribusi dan berkinerja baik dalam upaya pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah. Sementara itu, PJ Wali Kota Payakumbuh Suprayitno mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemko Payakumbuh serta sejumlah pihak yang terlibat sehingga bisa mendapatkan Dana Insentif Fiskal kinerja dari Menteri Keuangan RI. “Alhamdulillah, kami sangat terharu hari ini, karena apa yang kita kerjakan selama ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Perlu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Forkopimda, jajaran instansi pemerintah daerah, instansi vertical yang ada di Kota Payakumbuh,” kata Suprayitno.

Disebutkan, penghargaan tersebut bisa diraih lantaran adanya kolaborasi dan sinergi dalam mendukung kinerja Pemko Payakumbuh. “Kita berharap penyelenggaraan pemerintah semakin baik dengan adanya penghargaan dari pemerintah pusat ini, sehingga

dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam membangun daerah, terutama dalam mengatasi inflasi di daerah,” tutup Suprayitno.

Sumber Berita:

1. Sumbarkita, <https://sumbarkita.id/berhasil-kendalikan-inflasi-daerah-kota-payakumbuh-terima-dana-insentif-fiskal-rp55-miliar-dari-pemerintah-pusat/>, Selasa, 6 Agustus 2024.
2. Padang Ekspres, <https://padek.jawapos.com/payakumbuh/2364948898/payakumbuh-terima-insentif-fiskal-rp-55-m>, Rabu, 7 Agustus 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 135:
Ayat (1), Pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah otonom atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
Ayat (2), Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, pada:
Pasal 1 angka 9, Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
Pasal 7 ayat (4), Alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagikan kepada daerah yang berkinerja baik.
Pasal 8, Pengalokasian Insentif Fiskal setiap daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berdasarkan:
 - a. klaster daerah;
 - b. kriteria utama; dan
 - c. kategori kinerja.

Pasal 11 ayat (4), Kategori kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas variabel:

- a. penurunan prevalensi stunting;
- b. penurunan presentase penduduk miskin; dan
- c. pengendalian inflasi daerah.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, pada Pasal 1

Angka 1, Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Angka 2, Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan

Angka 3, Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah.

Angka 4, Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah.

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut provinsi/kabupaten/kota, Putusan Kesatu, menetapkan alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).